

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



or type unknown
Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan
Kesehatan Daerah

Alur Pelayanan pasien di PPK I, PPK II dan PPK III

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP/KK
2. Surat Rujukan / Surat Keterangan di Rawat di IGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah




Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan Kesehatan Daerah

Image not found or type unknown



1. Puskesmas (PPK I): a. Pasien mendaftar di loket Pelayanan dengan membawa: 1) KTP/KK/JKN-KIS; 2) Surat Rujukan. b. Petugas Puskesmas memberikan pelayanan sesuai dengan indikasi medis dan prosedur pelayanan di Puskesmas. c. Jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut pasien diberikan rujukan ke PPK II baik rujukan Poliklinik maupun Emergency. Jika: 1) Rujukan Poliklinik, sebelum pasien dirujuk dipastikan apakah sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dengan mengecek kepesertaan BPJS melalui aplikasi Primary Care Puskesmas, bila belum disarankan untuk segera mendaftar ke Satgas Pelayanan Kesehatan dengan menyiapkan dokumen: a) Fotokopi KTP/KK; b) Formulir Pendaftaran; c) Surat Rujukan. 2) Rujukan Emergency, sebelum pasien dirujuk dipastikan apakah sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dengan mengecek kepesertaan BPJS melalui aplikasi Primary Care Puskesmas, bila belum disarankan untuk segera mendaftar ke Satgas Pelayanan Kesehatan dengan menyiapkan dokumen: a) Fotokopi KTP/KK; b) Surat Rujukan; c) Formulir Pendaftaran. d. Jika Pasien perlu Observasi lebih lanjut, maka dimasukkan dalam ruang rawat inap tingkat pertama.
2. RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara/Rumah Sakit tipe "C": a. Pasien mendaftar diloket Pelayanan dengan membawa: 1) Fotokopi KTP/KK; 2) Fotokopi Kartu JKN-KIS/e-id kepesertaan BPJS; 3) Surat Rujukan dari Puskesmas / Surat Keterangan dirawat di IGD untuk kasus emergency; 4) Angka 1) dan 2) khusus pasien yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. b. Petugas Rumah Sakit memberikan pelayanan sesuai dengan indikasi medis dan prosedur pelayanan di Rumah Sakit. c. Jika dibutuhkan

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

e-jamkesdappu.com

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan
Kesehatan Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Alur Pelayanan pasien di PPK I, PPK II dan PPK III

Pengaduan Layanan